



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NURUL FITRIANI**, NIK : 7315095303950005, tempat dan tanggal lahir di Alecamlimpo, 13 Maret 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, bertempat kediaman di Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin tanggal 8 Juli 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Juli 2024 di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran No : 7315-LT-24112015-0082 atas nama:

- Nama Anak : A. MUH. RAFAA AKHSAN
- Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 24 AGUSTUS 2015
- Nama Ayah : ALI AKHSAN M
- Nama Ibu : NURUL FITRIANI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin



Dengan ini mengajukan Permohonan Ganti/Perubahan Nama Anak Kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **NURUL FITRIANI** lahir di Alecalimpo, 06 Juni 1995 adalah Ibu kandung dari Anak atas nama **A. MUH. RAFAA AKHSAN** dan ayah kandung bernama **ALI AKHSAN. M** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-24112015-0082 tertanggal 24 November 2015;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **ALI AKHSAN. M** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0079/26/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama **A. MUH. RAFAA AKHSAN**, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015;
5. Bahwa dikarenakan nama Anak Pemohon terlalu panjang dan menggunakan kata singkatan, maka Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Pemohon yaitu semula **A. MUH. RAFAA AKHSAN** menjadi **RAFAA AKHSAN**;
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama **A. MUH. RAFAA AKHSAN**, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-24112015-0082 menjadi **RAFAA AKHSAN**, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama **ALI AKHSAN. M** dan Ibu kandung bernama **NURUL FITRIANI**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon Penetapan yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama NURUL FITRIANI, NIK: 7315095303950005 telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7371130207150018 atas nama kepala keluarga ALI AKHSAN M, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7371-LT-24112015-0082 atas nama A. MUH. RAFAA AKHSAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0079/26/V/2015 atas nama ALI AKHSAN M dan NURUL FITRIANI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 461/306/KF/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, tanpa asli (fotocopy dari fotocopy), bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 tanpa dicocokkan dengan aslinya (fotocopy dari fotocopy), dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **MUH ADAM**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama NURUL FITRIANI;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALI AKHSAN. M namun sekarang telah bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama A. MUH. RAFAA AKHSAN dan A. MUH. RAFIE AKHSAN, keduanya berusia sekitar 9 (Sembilan) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis A. MUH. RAFAA AKHSAN menjadi nama RAFAA AKHSAN;
  - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Kab. Pinrang, sedangkan ayahnya tinggal di Kota Makassar;
  - Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tidak memiliki garis keturunan ANDI (bangsawan) dan supaya nama Anak Pemohon menjadi lebih singkat;
  - Bahwa ALI AKHSAN. M (mantan suami Pemohon) sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama A. MUH. RAFAA AKHSAN atau RAFAA AKHSAN adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **NURFADILA YUSUF**, di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali Saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama NURUL FITRIANI;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALI AKHSAN. M namun sekarang telah bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak bernama A. MUH. RAFAA AKHSAN dan A. MUH. RAFIE AKHSAN, keduanya berusia sekitar 9 (Sembilan) tahun;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis A. MUH. RAFAA AKHSAN menjadi nama RAFAA AKHSAN;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Kab. Pinrang, sedangkan ayahnya tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tidak memiliki garis keturunan ANDI (bangsawan) dan supaya nama Anak Pemohon menjadi lebih singkat;
- Bahwa ALI AKHSAN. M (mantan suami Pemohon) sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama A. MUH. RAFAA AKHSAN atau RAFAA AKHSAN adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon yakni NURUL FITRIANI, bertempat tinggal di Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk mengubah nama anak pemohon dari yang ada di dalam Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-24112015-0082, tertulis nama A. MUH. RAFAA AKHSAN menjadi nama RAFAA AKHSAN;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NURUL FITRIANI bertempat tinggal di Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah menikah dengan ALI AKHSAN. M namun sekarang telah bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama A. MUH. RAFAA AKHSAN dan A. MUH. RAFIE AKHSAN, keduanya lahir pada tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Kab. Pinrang, sedangkan ayahnya tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tidak memiliki garis keturunan ANDI (bangsawan) dan supaya nama Anak Pemohon menjadi lebih singkat;
- Bahwa ALI AKHSAN. M (mantan suami Pemohon) sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama A. MUH. RAFAA AKHSAN atau RAFAA AKHSAN adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah karena anak Pemohon tidak memiliki garis keturunan ANDI (bangsawan) dan supaya nama Anak Pemohon menjadi lebih singkat;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran dari yang semula tertulis bernama A. MUH. RAFAA AKHSAN menjadi nama RAFAA AKHSAN, adalah karena anak Pemohon tidak memiliki garis keturunan ANDI (bangsawan) dan supaya nama Anak Pemohon menjadi lebih singkat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 permohonan Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama A. MUH. RAFAA AKHSAN, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-24112015-0082 menjadi RAFAA AKHSAN, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama ALI AKHSAN. M dan Ibu kandung bernama NURUL FITRIANI, Hakim berpendapat permohonan Permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 2/PEN.PDT/2024/2024/PN Pin tanggal 05 Juli 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Negara/ DIPA Pengadilan Negeri Pinrang, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama **A. MUH. RAFAA AKHSAN**, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-24112015-0082 menjadi **RAFAA AKHSAN**, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2015 anak sah dari Ayah kandung bernama **ALI AKHSAN. M** dan Ibu kandung bernama **NURUL FITRIANI**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara/ DIPA Pengadilan Negeri Pinrang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp0
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp100.000,00</b> <b>(seratus ribu rupiah)</b>